



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

PANDU PRASODJO, alamat Domisili : Jl. Masjid Al Falah, Perum. Siwalan Baru No. 5, Tuban, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, pada tanggal 27 Juli 2021 di bawah register Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Tbn, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak Pemohon dilahirkan di Kota Surabaya, pada tanggal 03 Januari 2012 anak Laki-laki dari Pandu Prasodjo dan Neneng Lismawati, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dengan alasan bahwa kata Valkyrie dan Randgris banyak digunakan dalam *game online*. Ada pun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Valkyrie Randgris Panduwidodari diganti menjadi Ayesha Khairatun Hisan;
3. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No 3578-LT-05122012-0215 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan;
3. Memerintahkan Kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Kebutapet Tuban dan/atau Kota Surabaya untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 3578-LT-05122012-0215 tanggal 6 Desember 2012 dari semula tercatat atas nama Valkyrie Randgris Panduwidodari diganti menjadi Ayesha Khairatun Hisan;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memerintahkan Pemohon menyerahkan dokumen asli surat permohonan

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan perubahan pada permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 221/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 352514130188001 dan 3525144710820002 atas nama istri Pemohon, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 35231609162708120006 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LT-05122012-0215 atas nama anak Pemohon, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah No.569/37/XI/2011 atasnama Pandu Prasodjo dan Neneng Lismawati, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan kelahiran atas nama ibu Neneng Lismawati, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.5 merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut telah sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Antariksa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga;
Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan;
 - Bahwa anak Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahirannya Nomor dari Akta Lahir No. 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Neneng Lismawati dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki yaitu Valkyrie Randgris Panduwidodari umur 9 (Sembilan) tahun dan Muhammad Hafidz Rizbullah umur 4(empat) tahun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena Valkyrie dan Randgris banyak digunakan dalam game online sehingga anak Pemohon merasa malu dan minder sehingga demi kebaikan dan masa depan anak Pemohon, Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan;

- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;

2. Saksi Alvi Zubaidah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga;

Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan;

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahirannya Nomor dari Akta Lahir No. 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Neneng Lismawati dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki yaitu Valkyrie Randgris Panduwidodari umur 9 (Sembilan) tahun dan Muhammad Hafidz Rizbullah umur 4(empat) tahun;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena Valkyrie dan Randgris banyak digunakan dalam game online sehingga anak Pemohon merasa malu dan minder sehingga demi kebaikan masa depan anak Pemohon, Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan;

- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup d mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula didalam kutipan Akta Kelahirannya Nomor. 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari kantor Catatan Sipil Kota Surabaya bernama Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan dengan alasan nama anak Pemohon sering kali digunakan nama game online sehingga anak Pemohon merasa malu dan minder;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon berdomisili di alamat Domisili : Jl. Masjid Al Falah, Perum. Siwalan Baru No. 5, Tuban,, adalah masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban (Vide.bukti P.1) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pengadilan Negeri Blora menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Syaiful Antariksa dan Alvi Zubaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal , alamat Domisili : Jl. Masjid Al Falah, Perum. Siwalan Baru No. 5, Tuban,,, (vide bukti P.1);
- Bahwa benar Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon,yang semula bernama Valkyrie Randgris Panduwidodari menjadi Ayesha Khairatun Hisan;
- Bahwa benar anak Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahirannya Nomor. 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pemohon menikah dengan Neneng Lismawati dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki yaitu Valkyrie Randgris Panduwidodari umur 9 (Sembilan) tahun dan Muhammad Hafidz Rizbullah umur 4(empat) tahun;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena Valkyrie dan Randgris banyak digunakan dalam game online sehingga anak Pemohon merasa malu dan minder sehingga demi untuk kebaikan dan masa depan anak Pemohon, Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon kelahirannya telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya (sebagaimana tertuang dalam kutipan) dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menyebutkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dalam Akta kelahiran Nomor: 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;;

Menimbang, bahwa perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran dapat terjadi dikarenakan 2 (dua) hal yaitu pertama dikarenakan ingin merubah data dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan kedua, pembetulan terkait penulisan/redaksional yang tertuang dalam Kutipan Aktar Kelahiran sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pembetulan yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu pembetulan akta Pencatatan Sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan tulis redaksional yang dimaksud yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) yaitu pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta, sahingga dapat diartikan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan dikaitkan dengan fakta persidangan maka Hakim berpendapat untuk kebaikan anak Pemohon agar Namanya lebih bermakna dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat dan saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor. 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari kantor Catatan Sipil Kota Surabaya; (vide bukti P.3), cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis **Valkyrie Randgris Panduwidodari** menjadi **Ayesha Khairatun Hisan**, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirilah yang wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibeban Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 3578-LT-05122012-0215 tertanggal 6 Desember 2012 dari kantor Catatan Sipil Kota Surabaya semula tertulis **Valkyrie Randgris Panduwidodari** menjadi **Ayesha Khairatun Hisan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Hj. YAYUK MUSYAFIAH, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh H.Sumargi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengadilan

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Tbn



H.Sumargi, S.H.,M.H.

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• panggilan	Rp 10.000,00
• sumpah	Rp 20.000,00
• Redaksi	Rp 10.000,00
• materai.....	Rp. 10.000,00
• leges.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.140.000,00

(Seratus empat puluh ribu Rupiah)